



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi keagamaan yang tertib, efektif, disiplin, transparan, dan akuntabel pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, perlu dibentuk statuta;
- b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 86);
 6. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
 7. Peraturan Menteri Agama 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1068);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Statuta Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi keagamaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional perguruan tinggi keagamaan.
2. Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
4. Pascasarjana adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan program Magister dan program Doktor dalam multidisiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
5. Jurusan adalah himpunan program studi dalam subrumpun ilmu yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan

akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
11. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pendidikan Islam.
12. Senat adalah organ Universitas sebagai unsur penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
13. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas.
14. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
15. Direktur adalah pemimpin Pascasarjana pada Universitas.
16. Ketua Jurusan adalah pemimpin Jurusan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Program Studi.
17. Ketua Program Studi adalah pemimpin pada Program Studi.
18. Ketua Lembaga adalah pemimpin lembaga pada Universitas.
19. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Universitas.
20. Satuan Pengawasan Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
21. Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat yang menjalankan fungsi memberikan saran dan pertimbangan nonakademik kepada Rektor.
22. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
23. Warga Kampus adalah Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan pada Universitas.
24. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

25. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
26. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 2

Universitas berdasarkan Pancasila dan berasaskan agama Islam.

Pasal 3

Universitas mempunyai visi menjadi universitas Islam siber yang unggul dan berkelas dunia.

Pasal 4

Universitas mempunyai misi:

- a. mewujudkan pendidikan masa depan yang menjadikan Universitas sebagai pelopor dalam pengembangan sumber daya pendidikan Islam terbuka di dunia dengan tata kelola berbasis siber untuk keberlanjutan mutu dan layanan;
- b. menyelenggarakan program pendidikan jarak jauh dan pendidikan berbasis siber yang berjejaring, digital, dan virtual untuk menghasilkan sumber daya manusia dan lulusan yang kreatif dan profesional dengan pembelajaran berbasis multimedia digital; dan
- c. meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan pemikiran global untuk membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat, menghasilkan nilai tambah ekonomi, mengembangkan kolaborasi, dan meningkatkan layanan umum yang berkualitas.

Pasal 5

Universitas mempunyai tujuan:

- a. memperkuat tata kelola dengan membangun kampus siber untuk pembelajaran dan mempromosikan model pendidikan inklusif;
- b. membangun struktur dan sistem akademik dalam pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dengan manajemen profesional yang mendukung pendidikan jarak jauh;
- c. mewujudkan infrastruktur yang canggih dengan mengadopsi teknologi intelegensi artifisial dan *big data* dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. mewujudkan Universitas siber sebagai *trend-setter* dalam pengembangan integrasi ilmu pengetahuan yang menghadirkan kehidupan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas;
- e. mewujudkan Universitas berwawasan berkelanjutan dengan lulusan yang transformatif menghadapi dunia kerja dan tantangan global; dan

- f. memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan perluasan jejaring komunikasi yang mendukung mahasiswa kurang mampu dan peningkatan layanan pendidikan.

Pasal 6

Universitas mempunyai strategi:

- a. melakukan inovasi dalam pendidikan futuristik dengan mengembangkan model pembelajaran berbasis multimedia digital;
- b. mengembangkan manajemen mutu akademik pada penyelenggaraan pendidikan dengan akses dan layanan luas melalui pendidikan jarak jauh untuk semua;
- c. membangun platform akademik berbasis intelegensi artifisial dan *big data* pada pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. mengembangkan integrasi ilmu pengetahuan yang diimplementasikan dalam kurikulum dan lembaga yang memperkuat nilai-nilai kehidupan masyarakat yang rukun, maslahat, dan cerdas;
- e. menyiapkan program Universitas yang terintegrasi dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan profesional dan kompetitif di dunia kerja; dan
- f. meningkatkan kerja sama dengan mitra industri untuk pengembangan kewirausahaan akademik dan pengembangan teknologi untuk kemandirian mahasiswa dan lulusan.

BAB II IDENTITAS

Bagian Kesatu Nama, Kedudukan, dan Pendirian

Pasal 7

- (1) Perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dalam Statuta ini bernama Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- (2) Universitas berkedudukan di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
- (3) Universitas berdiri pada tanggal 21 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1445 Hijriah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- (4) Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Cirebon yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon Menjadi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, tanggal 10 November 2009.
- (5) Dies Natalis Universitas ditetapkan tanggal 12 Agustus berdasarkan Piagam Penegerian Fakultas Tarbiyah dan

Sekolah Persiapan dari Universitas Islam Sjarief Hidayatullah di Tjirebon menjadi Fakultas Tarbiyah AlDjamiah Sjarief Hidayatullah Tjabang Tjirebon dan Sekolah Persiapan IAIN yang ditandatangani oleh Menko Urusan Agama/Menteri Agama, Prof. K.H. Saifuddin Zuhri pada tanggal 12 Agustus 1965/13 Rabiul Tsani 1385.

- (6) Universitas pada mulanya adalah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Cabang Cirebon yang berdiri pada tanggal 12 Agustus 1965 bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Tsani 1385 Hijriah.

Bagian Kedua Lambang

Pasal 8

- (1) Universitas memiliki lambang.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Mars dan Himne

Pasal 9

- (1) Universitas memiliki mars dan himne.
- (2) Mars dan himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Bendera

Pasal 10

- (1) Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana memiliki Bendera.
- (2) Bendera Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima Busana Akademik

Pasal 11

- (1) Busana akademik Universitas terdiri atas:
 - a. toga jabatan;
 - b. toga wisudawan; dan
 - c. jas almamater.
- (2) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jubah yang dikenakan oleh Ketua Senat, Sekretaris Senat, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Profesor, dan anggota Senat.
- (3) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada upacara akademik.

- (4) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jubah yang dikenakan oleh wisudawan.
- (5) Jas almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jas yang dikenakan pada saat kegiatan yang berkaitan dengan Sivitas Akademika dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, masa orientasi, dan kegiatan resmi lainnya oleh Mahasiswa.
- (6) Busana akademik Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan

Paragraf 1 Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 12

- (1) Universitas menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika pada Universitas untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan Islami melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) Pimpinan Universitas wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

Paragraf 2
Penerimaan Mahasiswa

Pasal 13

Mahasiswa terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan.

Pasal 14

Universitas menjamin suatu sistem penerimaan Mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

Pasal 15

- (1) Universitas melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang sarjana melalui pola penerimaan secara nasional.
- (2) Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Universitas dapat melakukan penerimaan Mahasiswa dengan pola lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Universitas melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang Pascasarjana.
- (4) Penerimaan Mahasiswa baru jenjang Pascasarjana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (5) Warga negara asing dapat diterima menjadi Mahasiswa Universitas setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan dan prosedur penerimaan Mahasiswa ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 3
Sistem Perkuliahan

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan sistem kredit semester yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (2) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk tatap muka atau virtual, tugas/kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri.
- (3) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Universitas, Fakultas, dan Pascasarjana.
- (4) Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan tahun akademik yang ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu efektif perkuliahan.

Paragraf 4
Bahasa Pengantar

Pasal 17

- (1) Bahasa pengantar pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Selain bahasa Indonesia, dalam hal tertentu bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar.

Paragraf 5
Kompetensi Lulusan

Pasal 18

- (1) Kompetensi lulusan dirumuskan oleh Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merumuskan kompetensi tambahan/khusus bagi masing-masing lulusannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kompetensi tambahan/khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 6
Penilaian Pembelajaran

Pasal 19

- (1) Penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa.
- (2) Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan Dosen dan/atau kegiatan lain sesuai dengan kekhususan bidang studi/mata kuliah.
- (3) Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek, pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
- (4) Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 7
Gelar, Ijazah, dan Penghargaan

Pasal 20

- (1) Universitas memberikan gelar akademik kepada lulusan sesuai dengan Program Studi yang diikutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah.

Pasal 21

- (1) Universitas memberikan ijazah kepada lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Universitas mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah.

Pasal 22

- (1) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan, serta pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik, dan/atau nonakademik.
- (3) Pedoman pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 23

- (1) Universitas wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Organisasi Universitas terdiri atas:
 - a. Rektor;
 - b. Senat;
 - c. Satuan Pengawasan Internal; dan
 - d. Dewan Penyantun.
- (2) Organisasi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Hubungan antar-organisasi Universitas dilandasi oleh semangat profesional dan kolegialitas.
- (4) Tugas dan fungsi organisasi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Rektor

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin dan pengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pasal 26

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 27

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menyiapkan rencana induk pengembangan dan rencana strategis Universitas;
 - b. melaksanakan otonomi perguruan tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. mengangkat dan memberhentikan pejabat dan/atau pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan fungsi manajemen Universitas;
 - f. membina dan mengembangkan hubungan baik Universitas dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya;
 - g. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, Jurusan, dan/atau Program Studi yang diperlukan atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan
 - h. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Universitas kepada Menteri.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berwenang untuk dan atas nama Menteri:
 - a. mewakili Universitas di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. melakukan kerja sama; dan
 - c. memberikan gelar doktor kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Wakil Rektor

Pasal 28

- (1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan Universitas, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Wakil Rektor mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing Wakil Rektor terdiri atas bidang:
 - a. akademik dan pengembangan lembaga;
 - b. administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; dan
 - c. kemahasiswaan dan kerja sama.

Paragraf 3
Persyaratan Calon Wakil Rektor dan
Pengangkatan Wakil Rektor

Pasal 29

Persyaratan calon Wakil Rektor:

- a. berstatus Dosen tetap ASN;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- d. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
- e. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi;
- f. memahami visi, misi, dan tujuan Universitas;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Rektor secara tertulis; dan
- k. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 30

- (1) Pengangkatan Wakil Rektor dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penjaringan calon Wakil Rektor dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Rektor;
 - b. panitia penjaringan menjaring calon Wakil Rektor yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan

- c. panitia penjangkaran mengajukan calon Wakil Rektor yang memenuhi syarat kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Wakil Rektor.
- (2) Pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lama 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Panitia penjangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 4
Rangkap Jabatan

Pasal 31

Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap sebagai:

- a. pejabat pada satuan pendidikan lain yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat;
- b. pejabat pada instansi pemerintah pusat atau daerah;
- c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah atau swasta; dan
- d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Paragraf 5
Pemberhentian Wakil Rektor

Pasal 32

Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. telah berakhir masa jabatannya;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. diangkat dalam jabatan lain;
- d. melakukan tindakan tercela;
- e. tidak dapat bekerja sama dengan Rektor;
- f. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
- g. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
- h. dipidana penjara;
- i. cuti di luar tanggungan negara;
- j. tugas belajar; atau
- k. meninggal dunia.

Paragraf 6
Laporan

Pasal 33

- (1) Rektor menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja setiap akhir tahun kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rektor menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Menteri pada akhir masa jabatan.

Bagian Ketiga
Senat

Pasal 34

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Profesor;
 - b. wakil Dosen bukan Profesor dari setiap Fakultas; dan
 - c. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur sebagai anggota *ex-officio*.
- (3) Keanggotaan Senat dari wakil Dosen bukan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Dosen tetap yang diusulkan oleh Fakultas, tidak sedang mendapat tugas tambahan dari Universitas, dan tidak dalam tugas belajar.
- (4) Usulan oleh Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
 - a. anggota Senat dari wakil Dosen paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dari setiap Fakultas; dan
 - b. jika Fakultas memiliki Dosen lebih dari 36 (tiga puluh enam) orang, diwakili oleh 1 (satu) orang anggota Senat dan selanjutnya berlaku kelipatannya.
- (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
 - b. telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat 4 (empat) tahun pada bidangnya;
 - c. memiliki komitmen dan integritas;
 - d. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - e. memiliki reputasi akademik istimewa khususnya dalam pendidikan dan penelitian, dan diakui dalam bidang atau kelompok keilmuannya.
- (6) Masa bakti anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (8) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijabat bukan oleh anggota *ex-officio*.
- (9) Dalam melaksanakan tugas, Senat dapat membentuk komisi yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan oleh Senat.
- (10) Tata cara pengangkatan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 35

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan kualitatif calon Rektor;
- b. memberikan pertimbangan pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Dosen;
- c. memberikan pertimbangan kenaikan jabatan fungsional Dosen;
- d. memberikan pertimbangan mutasi Dosen;
- e. menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;
- f. memberikan pertimbangan/masukan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah rencana induk pengembangan dan rencana strategis Universitas;
- g. memberi pertimbangan pada Rektor terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan Jurusan dan Program Studi;
- h. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang telah ditetapkan dalam rencana induk pengembangan dan rencana strategis Universitas; dan
- i. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 36

- (1) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (8) dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Ketua Senat mempunyai tugas memimpin sidang Senat dan menetapkan hasil keputusan sidang.

Pasal 37

- (1) Sidang Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) terdiri atas:
 - a. sidang Senat terbuka; dan
 - b. sidang Senat tertutup.
- (2) Sidang Senat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda, dies natalis, pengukuhan Profesor, pengukuhan mahasiswa, penganugerahan Doktor kehormatan, dan pidato akhir masa jabatan Rektor.
- (3) Sidang Senat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka pemberian pertimbangan calon Rektor, pembahasan kenaikan jabatan fungsional, mutasi Dosen, dan sidang lain yang menurut sifatnya tidak diketahui oleh umum.
- (4) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat yang diselenggarakan sesuai dengan tradisi akademik.
- (5) Dalam hal Ketua Senat berhalangan, pimpinan sidang dipimpin oleh salah satu anggota Senat yang tertua usianya.
- (6) Tata cara dan tata tertib pelaksanaan sidang Senat ditetapkan oleh Ketua Senat.

Bagian Keempat
Satuan Pengawasan Internal

Pasal 38

- (1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Kepala dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal mengikuti masa jabatan Rektor.
- (4) Kepala dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Ketentuan mengenai Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kelima
Dewan Penyantun

Pasal 39

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
- (3) Dewan Penyantun berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat dalam jumlah gasal.
- (4) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota.
- (5) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Masa bakti Dewan Penyantun mengikuti masa bakti jabatan Rektor.
- (7) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keenam
Perangkat Rektor

Paragraf 1
Umum

Pasal 40

Perangkat Rektor meliputi unsur:

- a. pelaksana akademik yang terdiri atas Fakultas, Jurusan/Program Studi, Pascasarjana, lembaga, dan unit pelaksana teknis;
- b. penjaminan mutu;
- c. pelaksana administrasi yang terdiri atas Biro, Bagian, dan Subbagian; dan
- d. pelaksana pelayanan umum.

Paragraf 2
Dekan dan Wakil Dekan

Pasal 41

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Dekan didasarkan pada potensi dan kemampuan calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Masa jabatan Dekan mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 42

Persyaratan calon Dekan:

- a. berstatus Dosen tetap ASN;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- d. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
- e. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi;
- f. memahami visi, misi, dan tujuan Universitas;
- g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Dekan secara tertulis; dan
- k. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 43

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Dekan dibantu oleh wakil Dekan.
- (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan wakil Dekan mengikuti masa jabatan Dekan, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 44

Persyaratan wakil Dekan:

- a. berstatus Dosen tetap ASN;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- d. lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala atau lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- e. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- f. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi wakil Dekan secara tertulis; dan
- j. menyerahkan pernyataan kesediaan untuk bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 45

Setiap akhir tahun akademik Dekan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis kepada Rektor.

Paragraf 3

Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 46

- (1) Direktur dan wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan Direktur dan wakil Direktur didasarkan pada potensi dan kemampuan calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Pascasarjana di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Masa jabatan Direktur dan wakil Direktur mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 47

Persyaratan calon Direktur:

- a. berstatus Dosen tetap ASN;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- d. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional Lektor Kepala atau lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional Profesor jika memiliki program Doktor;
- e. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi;
- f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Direktur secara tertulis; dan
- j. menyerahkan pernyataan kesediaan dapat bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 48

Persyaratan calon wakil Direktur:

- a. berstatus Dosen tetap ASN;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- d. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
- e. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi;
- f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi wakil Direktur secara tertulis; dan
- j. menyerahkan pernyataan kesediaan untuk bekerja sama dengan Rektor.

Paragraf 4

Ketua dan Sekretaris Jurusan

Pasal 49

- (1) Ketua dan sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Jurusan mengikuti masa jabatan Dekan, dan dapat diangkat kembali

dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

- (3) Persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian sekretaris Jurusan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 50

Persyaratan calon ketua Jurusan:

- a. berstatus Dosen tetap ASN;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- d. lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- e. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi;
- f. memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan Jurusan terkait;
- g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Jurusan secara tertulis; dan
- k. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Paragraf 5

Ketua dan Sekretaris Program Studi

Pasal 51

- (1) Ketua dan sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Program Studi mengikuti masa jabatan Direktur, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian sekretaris Program Studi ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 52

Persyaratan calon ketua Program Studi:

- a. berstatus Dosen tetap ASN;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- d. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- e. memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan Program Studi terkait;
- f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Program Studi secara tertulis; dan
- j. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Paragraf 6

Ketua dan Sekretaris Lembaga

Pasal 53

- (1) Ketua dan sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Lembaga mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian sekretaris Lembaga ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 54

Persyaratan calon ketua Lembaga:

- a. berstatus Dosen tetap ASN;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- d. lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala atau lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- e. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi;
- f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Lembaga secara tertulis; dan
- j. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Paragraf 7

Kepala UPT

Pasal 55

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala UPT mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 56

Persyaratan calon Kepala UPT:

- a. berstatus Dosen tetap ASN atau Tenaga Kependidikan tetap ASN;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi calon dari unsur Dosen dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi calon dari unsur Tenaga Kependidikan;
- d. paling rendah lulusan program Magister bagi calon dari unsur Dosen atau lulusan program Sarjana dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun bagi calon dari unsur Tenaga Kependidikan;
- e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor, jabatan fungsional ahli muda, memegang jabatan pelaksana minimal pangkat/golongan ruang III.c, atau golongan IX;
- f. memiliki pengalaman keahlian di bidangnya;
- g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala UPT secara tertulis; dan
- k. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Paragraf 8

Pengangkatan Pelaksana Akademik

Pasal 57

- (1) Pengangkatan Dekan, Direktur, wakil Dekan, wakil Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Rektor membentuk panitia penjangkaran calon Dekan, wakil Dekan, Direktur, wakil Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT;
 - b. panitia penjangkaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyaring calon Dekan, wakil Dekan, Direktur, wakil Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT yang telah memenuhi syarat; dan
 - c. panitia penjangkaran mengajukan calon Dekan, wakil Dekan, Direktur, wakil Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Dekan, wakil Dekan, Direktur, wakil Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT.
- (2) Pengangkatan Dekan, Direktur, wakil Dekan, wakil Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua

Lembaga, dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lama 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.

- (3) Ketentuan mengenai panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 9 Rangkap Jabatan

Pasal 58

Pejabat pelaksana akademik dilarang merangkap sebagai:

- a. pejabat pada satuan pendidikan lain yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat;
- b. pejabat pada instansi pemerintah pusat atau daerah;
- c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; dan
- d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Paragraf 10 Pemberhentian Pejabat Pelaksana Akademik

Pasal 59

Pejabat pelaksana akademik diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. telah berakhir masa jabatannya;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. diangkat dalam jabatan lain;
- d. melakukan tindakan tercela;
- e. tidak dapat bekerja sama dengan Rektor;
- f. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
- g. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
- h. dipidana penjara;
- i. cuti di luar tanggungan negara;
- j. tugas belajar; atau
- k. meninggal dunia.

Paragraf 11 Pelaksanaan Harian dan Pelaksana Tugas

Pasal 60

- (1) Dalam hal wakil Rektor, Dekan, Direktur, wakil Dekan, wakil Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawasan Internal berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian.
- (2) Dalam hal wakil Rektor, Dekan, Direktur, wakil Dekan, wakil Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawasan Internal berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor menetapkan pelaksana tugas.
- (3) Penetapan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap.

Bagian Ketujuh
Ketenagaan

Pasal 61

- (1) Pegawai Universitas terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai ASN.
- (3) Gaji pegawai Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan ASN dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan usulan Universitas yang dilandasi dengan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan tidak tetap dilaksanakan oleh Universitas berdasarkan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Pengangkatan dan pembinaan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Konsorsium Keilmuan

Pasal 63

- (1) Konsorsium keilmuan terdiri atas Dosen.
- (2) Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang kajian Universitas.
- (3) Jumlah dan jenis konsorsium keilmuan dapat ditambah sesuai dengan perkembangan Universitas.
- (4) Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kesembilan
Mahasiswa

Pasal 64

- (1) Mahasiswa Universitas memiliki hak:
 - a. memperoleh pendidikan yang berkualitas;
 - b. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
 - c. membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan; dan
 - d. mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
 - a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh Universitas;
 - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Universitas; dan
 - d. mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan.
- (3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 65

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan.
- (2) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan Universitas.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan Universitas.
- (4) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan Universitas.
- (5) Organisasi kemahasiswaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban menyelenggarakan organisasi dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan nilai, tujuan, asas, dan prinsip Universitas.
- (6) Universitas menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- (7) Ketentuan mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler serta organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (6) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kesepuluh Alumni

Pasal 66

- (1) Alumni dapat membentuk organisasi alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan Universitas.
- (2) Organisasi alumni dapat dibentuk pada tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, dan Jurusan atau Program Studi.
- (3) Hubungan kerja organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lain yang

menyangkut organisasi alumni disusun oleh alumni dalam suatu musyawarah alumni.

- (4) Kepengurusan alumni tingkat Universitas disahkan oleh Rektor, tingkat Fakultas oleh Dekan, tingkat Pascasarjana oleh Direktur, tingkat Jurusan, Program Studi oleh Ketua Jurusan, Program Studi atau semua tingkat dapat disahkan oleh Rektor.
- (5) Hubungan ikatan alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara alumni dengan Universitas sebagai almamaternya.
- (6) Pendirian ikatan alumni dimaksudkan untuk:
 - a. mempererat dan membina kekeluargaan antar-alumni;
 - b. membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - c. menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan Mahasiswa dan alumni;
 - d. memberikan motivasi kepada alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan almamater; dan
 - e. memelihara dan menjunjung tinggi nama baik almamater.
- (7) Organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan Universitas.
- (8) Ketentuan mengenai organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 67

- (1) Universitas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Universitas bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
- (3) Organ Universitas secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Universitas yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Universitas menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian /lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. internal; dan
 - b. eksternal.
- (6) Penjaminan mutu pendidikan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan oleh Universitas.
- (7) Penjaminan mutu pendidikan secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat regional maupun internasional.
- (8) Hasil evaluasi eksternal secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai bahan pembinaan kelembagaan dan Program Studi oleh Menteri.
- (9) Penyelenggaraan penjaminan mutu secara internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Pengawasan Akademik

Pasal 68

- (1) Senat melakukan pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Universitas.
- (2) Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik Universitas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
- (4) Pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. hasil kinerja Dosen dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. hasil belajar Mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan; dan
 - c. program pendidikan pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB VI TATA KELOLA

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 69

- (1) Setiap pimpinan unit kerja pada Universitas dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi dengan unit kerja di lingkungan Universitas;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian;
 - c. mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan;
 - e. menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas yang menerima laporan dari pimpinan unit kerja di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan laporan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 70

Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala UPT, dan Kepala Satuan Pengawasan Internal menyampaikan laporan kepada Rektor secara berkala.

Bagian Kedua Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas

Pasal 71

- (1) Setiap pimpinan unit kerja wajib menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- (2) Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.
- (3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, inklusif, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 72

- (1) Rektor menyusun program kerja tahunan berdasarkan rencana strategis Universitas.
- (2) Penyusunan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unit kerja di lingkungan Universitas.

Pasal 73

- (1) Rektor menetapkan standar kinerja pejabat pada Universitas.
- (2) Rektor menilai kinerja para pejabat berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan standar kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Administrasi Akademik

Pasal 74

- (1) Administrasi akademik diselenggarakan untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Sivitas Akademika dengan mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akurasi.
- (2) Pelayanan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Fakultas, Pascasarjana, Jurusan, Program Studi, Lembaga, dan unit kerja terkait lainnya.
- (3) Jenis pelayanan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Keempat
Standar Pelayanan

Pasal 75

- (1) Standar pelayanan Universitas mengacu pada standar layanan publik dengan mempertimbangkan kualitas, pemerataan, kesetaraan, biaya, dan kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kelima
Kurikulum

Paragraf 1
Pengembangan Kurikulum

Pasal 76

- (1) Kurikulum pada Jurusan atau Program Studi dikembangkan oleh Fakultas dan Pascasarjana dengan mengacu standar nasional pendidikan tinggi dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia.

- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan capaian pembelajaran yang meliputi:
 - a. sikap;
 - b. pengetahuan;
 - c. keterampilan; dan
 - d. manajerial.
- (3) Kurikulum pada Jurusan atau Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 2 Pembukaan Program Studi

Pasal 77

Universitas menyelenggarakan pendidikan melalui Program Studi yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.

Pasal 78

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan Program Studi keagamaan dilakukan melalui tahapan:
 - a. Dekan atau Direktur membentuk tim untuk mengkaji kelayakan pembukaan Program Studi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Menteri;
 - b. hasil kajian tim pembentukan Program Studi baru berupa naskah akademik tentang usulan pembukaan Program Studi baru diajukan kepada Dekan atau Direktur;
 - c. Dekan atau Direktur mengajukan usulan pembukaan Program Studi kepada Rektor;
 - d. Rektor mengajukan permohonan izin kepada Menteri setelah diverifikasi oleh lembaga penjaminan mutu dan mendapat pertimbangan Senat; dan
 - e. izin penyelenggaraan Program Studi ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi kriteria akreditasi yang ditetapkan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi.
- (2) Dalam hal Rektor membuka Program Studi umum diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program Studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dapat ditutup oleh Rektor sesudah mendapat pertimbangan Senat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri.
- (4) Penyelenggaraan Program Studi dapat dilakukan oleh Rektor selama masa akreditasi belum berakhir dan pelaporan pangkalan data pendidikan tinggi masih diselenggarakan secara rutin.

Pasal 79

- (1) Universitas dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, *short course*, dan sejenisnya untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan, *short course*, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Paragraf 3

Pengembangan Fakultas dan Jurusan atau Program Studi

Pasal 80

- (1) Universitas dapat mengembangkan Fakultas, Jurusan, dan/atau Program Studi sesuai dengan kebutuhan pengembangan ilmu dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Fakultas, Jurusan, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Laboratorium, Bengkel, atau Studio

Pasal 81

- (1) Laboratorium, bengkel, atau studio diselenggarakan oleh Fakultas.
- (2) Laboratorium, bengkel, atau studio pada Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

BAB VII
KODE ETIK

Pasal 82

- (1) Setiap Warga Kampus wajib melaksanakan kode etik kampus.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai keislaman, aturan hukum, dan akhlakul karimah dalam berbicara, bersikap, berpenampilan, dan berperilaku di dalam dan di luar kampus.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi pelanggarannya ditetapkan oleh Rektor.

BAB VIII
TATA CARA PENETAPAN KEPUTUSAN
DAN INSTRUMEN HUKUM LAIN

Pasal 83

- (1) Rektor, Dekan, Direktur, dan Ketua Senat dapat membentuk keputusan.
- (2) Selain dapat membentuk keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat membentuk nota kesepahaman.
- (3) Dekan, Direktur, dan Ketua Senat dapat membentuk perjanjian kerja sama.

- (4) Pembentukan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui oleh Rektor.
- (5) Tata cara pembentukan keputusan, nota kesepahaman, dan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERENCANAAN

Pasal 84

Organ Universitas secara bersama-sama menyusun rencana strategis dengan mengacu kepada rencana strategis Kementerian.

BAB X PENDANAAN, PENDAPATAN, PENGADAAN BARANG/JASA, DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu Pendanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 85

- (1) Pengelolaan keuangan Universitas menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, wajar, adil, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan keuangan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan menerapkan prinsip pengendalian internal yang baik.

Pasal 86

Pengelolaan keuangan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Paragraf 2 Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 87

Periode anggaran Universitas terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 88

Rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam rencana bisnis dan anggaran disusun Rektor setiap tahun sebagai hasil konsolidasi rencana anggaran dari seluruh unit kerja di Universitas yang memuat paling sedikit program, kegiatan, dan nilai anggarannya berdasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai dengan berpedoman pada rencana strategis Kementerian dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang telah ditetapkan.

Pasal 89

- (1) Rencana anggaran tahunan diajukan oleh Rektor kepada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Direktur Jenderal memberikan pertimbangan yang mengakibatkan adanya perubahan dan/atau perbaikan dalam rencana anggaran tahunan, Rektor harus menyusun kembali dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pertimbangan Direktur Jenderal diterima.
- (3) Rencana anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui dan disahkan Direktur Jenderal merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi pedoman semua unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana anggaran tahunan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran beserta pemantauan dan pengawasannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Rektor dapat mengajukan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan.
- (2) Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
 - a. perubahan asumsi pendapatan yang signifikan;
 - b. perubahan target kinerja; dan/atau
 - c. alokasi dana/program dan kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perubahan.
- (3) Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pelaksanaan

Pasal 91

- (1) Rektor memiliki kewenangan pelaksanaan anggaran Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rektor menjalankan kewenangannya dalam pelaksanaan anggaran Universitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab, akuntabel, dan transparan.

- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Rektor dibantu pengelola keuangan Universitas yang wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan Universitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Pelaksanaan anggaran Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) meliputi:
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. menerima pendapatan dari berbagai sumber yang sah;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. melakukan pembayaran;
 - e. melaksanakan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan keluaran (*output*) yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
 - f. melaksanakan proses penyelesaian tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan oleh Rektor dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Semua penerimaan harus disetorkan ke rekening Universitas untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara dan semua pengeluaran harus dilakukan melalui rekening Universitas.
- (2) Penerimaan yang menggunakan nama Universitas harus dilaporkan kepada Rektor secara lengkap, termasuk pajak yang terkait dengan penerimaan tersebut.

Pasal 94

- (1) Sistem akuntansi Universitas ditujukan untuk menyajikan laporan keuangan Universitas yang dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Sistem akuntansi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi:
 - a. keuangan;
 - b. barang;
 - c. pendapatan; dan
 - d. biaya.

Pasal 95

- (1) Seluruh transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang andal dan disimpan di tempat yang aman.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen Universitas menyimpan seluruh bukti transaksi Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Sistem pengendalian internal Universitas dilakukan secara terus menerus melalui:
 - a. pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif;
 - b. keandalan pembukuan/catatan dan laporan keuangan;
 - c. pengamanan aset; dan
 - d. ketaatan terhadap kebijakan/peraturan Universitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor.
- (3) Sistem pengendalian internal dievaluasi terus menerus oleh Satuan Pengawasan Internal, dan secara periodik dilaporkan kepada Rektor.
- (4) Ketentuan mengenai sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 97

- (1) Laporan keuangan Universitas diaudit oleh Satuan Pengawasan Internal.
- (2) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat meminta dilakukannya pemeriksaan khusus terhadap keuangan Universitas.

Paragraf 4

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 98

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan Universitas, Rektor menyampaikan laporan tahunan kepada Direktur Jenderal yang terdiri atas:
 - a. laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Satuan Pengawasan Internal; dan
 - b. laporan kinerja kegiatan akademik dan nonakademik.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan aktivitas/laporan operasional;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. neraca; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri dengan laporan keuangan unsur pelaksana.

- (4) Laporan keuangan Universitas disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Kedua
Pendapatan

Pasal 99

- (1) Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Universitas yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Selain dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapatan Universitas juga dapat berasal dari masyarakat.
- (3) Pendapatan Universitas dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Universitas.

Pasal 100

- (1) Rektor mengajukan permohonan rencana anggaran tahunan untuk pelaksanaan program tridharma perguruan tinggi kepada Direktur Jenderal.
- (2) Alokasi anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 101

- (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, akuntabel, dan transparan.
- (2) Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kekayaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 102

- (1) Pengelolaan kekayaan Universitas dilaksanakan untuk mencapai tujuan Universitas.
- (2) Pengelolaan kekayaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara wajar, tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan kekayaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi prinsip pengendalian internal yang baik.

Pasal 103

- (1) Kekayaan Universitas terdiri atas:
 - a. barang tak bergerak;
 - b. barang bergerak; dan
 - c. kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik Universitas.
- (2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas hak paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh Universitas.

Pasal 104

Semua kekayaan Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan kekayaan negara yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tanah dan Bangunan

Pasal 105

- (1) Tanah dan bangunan merupakan bagian dari kekayaan Universitas dan merupakan barang milik negara.
- (2) Pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 106

- (1) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Universitas bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak lain.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik negara.
- (4) Universitas dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 107

Pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi perusakan dan/atau menghilangkan sarana dan prasarana Universitas ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 108

- (1) Universitas dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik dan/atau nonakademik dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan.
- (4) Usulan kerja sama dapat berasal dari Fakultas, Pascasarjana, Jurusan atau Program Studi, dan UPT.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas persetujuan Rektor.
- (6) Kerja sama dalam bidang akademik dan/atau nonakademik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1381), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

☐

NASARUDDIN UMAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bssn.bssn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON

LAMBANG, MARS, HIMNE, BENDERA, DAN BUSANA UNIVERSITAS

1. Lambang Universitas



Keterangan:

- a. bintang berujung 5 bermakna Rukun Islam, merupakan praktik-praktik yang harus dilakukan oleh setiap muslim sebagai bukti kesediaan untuk mengakui kebesaran Allah Swt. dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada-Nya;
- b. satu bintang besar merepresentasikan sosok Syekh Nurjati sebagai penyebar Islam pertama dan menjadikan Cirebon sebagai pusat pendidikan Islam dunia, dengan ajaran utamanya Islam kaffah atau menyeluruh (Q.S. al-Baqarah ayat 208) yang bermakna mengikuti jalan yang lurus (Q.S. al-An'am ayat 153) dan penyerahan total kepada Allah Swt. (Q.S. al-An'am ayat 162, Q.S. Al-Nisa' ayat 125);
- c. delapan bintang kecil menggambarkan ajaran Syekh Nurjati atau Syekh Datul Kahfi yang meliputi kewajiban muslim dalam melaksanakan shalat, zakat, puasa, haji, umrah, jihad fi sabilillah, amar ma'ruf, dan nahi munkar;
- d. sembilan bintang melambangkan Wali Songo yang berkumpul di Cirebon untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah umat dan mengatur strategi dakwah Islam;
- e. kubah sebagai simbol bahwa Universitas menaungi kehidupan akademis yang Islami. Bentuk kubah masjid yang ujungnya mengerucut ke atas menggambarkan hubungan manusia dengan Allah Swt.; bangunan kubah yang luas dan terbuka menunjukkan hubungan manusia dengan manusia lain yang bersifat toleran, moderat, inklusif; dan hubungan manusia dengan lingkungan secara harmonis;
- f. simbol sinyal wifi berupa lengkungan bermakna siber dan internet menunjukkan akses yang cepat dan terbuka untuk semua orang, sebagaimana konsep UIN SSC yang mengusung pendidikan tinggi berbasis siber atau digital;
- g. kitab suci dan alas kitab menggambarkan pedoman hidup dan filosofi bagi landasan ilmu-ilmu keislaman;
- h. simbol keterhubungan sinyal menunjukkan pengembangan integrasi keilmuan multidisiplin memadukan ilmu-ilmu agama

- dengan bidang keilmuan lain secara transformatif sebagai frontier advokasi gerakan sumber-sumber pendidikan Islam terbuka;
- lima *negative space/white area* menggambarkan Pancasila sebagai landasan ideologi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - centang menggambarkan rekognisi masyarakat global terhadap UIN SSC atas pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk capaian ranking Universitas dan kontribusi dalam penyelesaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - huruf “S” merupakan inisial Siber dan Syekh Nurjati. Huruf “S” ini menjadi pembeda UIN SSC dengan perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis siber atau digital;
 - gunungan melambangkan keadaan dunia beserta isinya dan kehidupan manusia sebagai warisan budaya lokal. UIN SSC memiliki peran mengembangkan dan menjadikan tradisi lokal sebagai inspirasi dan landasan pengembangan pendidikan tinggi siber;
 - warna hijau pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan dengan citra Islami. UIN SSC dalam menyelenggarakan pendidikan siber memerhatikan nilai-nilai keislaman yang mewujudkan kesejahteraan untuk semua; dan
 - warna emas bermakna transformasi kelembagaan menjadi Universitas yang memiliki keunggulan menuju masa kejayaan.

2. Mars Universitas

Do = F

U ni ver si tas Is lam ne ge ri Si ber Syekh Nurjati Ci re bon ber si ner-

gi mem ba ngun ne ge ri Men ce tak ge ne ra si yang Is la mi tang guh ber bu da-

ya song song e ra di gi tal de ngan ber ja ya Tem pat me nem pa di ri ge ne ra-

si yang man di ri Kam pus Si ber ha ra pan bang sa yang ung gul men du ni a Ma-

ri ki ta bang kit ber sa tu kem bang kan il mu wu jud kan bak ti mu Ma-

ri ki ta bu lat kan te kad mem ba ngun bang sa de ngan se ma ngat Kam-

pus ku ke bang ga an ku In do ne sia- ku ma ju di se ga ni

du ni a se pan jang ma sa.

3. Himne Universitas

Do = F

Dm Gm A
Kam pus ku ter cin ta U- ni ver si tas Is lam ne ge - ri Si-

6 Dm A Dm
ber Syekh Nurjati Cirebon wadah pa ra pembaharu nan Islami Tem pat me nun-tut il mu pa-

12 Gm E F Bes Dm
ra in san cen de ki- a la hir kan ge ne ra si ung gul un tuk pe ne rus bang sa ah li tek nolo-

18 A Dm C F Gm A Dm
gi ber akh lak mulya il mu pe nge ta hu an ja mi nan kemajuan il mu a ga ma kunci keberkahan bangsa

24 Gm A Dm A Dm Gm
nan ja ya les ta ri kan bu da ya lu hur ber budi pe ngab di Panca si la Kampus nan ma ju a ma-

29 A Dm A Dm
nah pa ra wa li ka mi lan jut kan bak ti mu Syekh Nur ja ti.

4. Bendera
a. Bendera Universitas



Keterangan:

- 1) berbentuk empat persegi panjang 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter) dan lebar 100 cm (seratus sentimeter) atau memiliki panjang $2\frac{1}{2}$ (dua setengah kali) dari lebarnya;
- 2) berwarna dasar hijau sage (kode gradasi #77815C) melambangkan pertumbuhan, pembaharuan, kebijaksanaan, kedamaian, harmoni, dan kesadaran lingkungan;
- 3) di tengah bendera Universitas terpampang lambang Universitas; dan
- 4) di bawah lambang bertuliskan:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON.

b. Bendera Fakultas dan Pascasarjana:

Keterangan:

- 1) berbentuk empat persegi Panjang dengan ukuran Panjang 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter) dan lebar 100 cm (seratus sentimeter) atau memiliki panjang $2\frac{1}{2}$ (dua setengah kali) dari lebarnya;
- 2) warna dasar bendera dan maknanya:
 - a) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan berwarna hijau (kode gradasi #009A44) melambangkan sikap pengasuhan dan harapan masa depan, dan tulisan nama Fakultas berwarna kuning (kode gradasi #DBEB4B);



- b) Fakultas Syari'ah berwarna hitam (kode gradasi #000000) melambangkan keteguhan dan kewibawaan, serta tulisan nama Fakultas berwarna kuning (kode gradasi #DBEB4B);



- c) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berwarna oranye (kode gradasi #FFA500), melambangkan kemuliaan dan kebahagiaan, dan tulisan nama Fakultas berwarna kuning (kode gradasi #DBEB4B);



- d) Fakultas Ushuludin dan Adab berwarna biru (kode gradasi #0000FF), melambangkan percaya diri dan tulisan nama Fakultas berwarna kuning (kode gradasi #DBEB4B);



- e) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam berwarna coklat (kode gradasi #692C1C) melambangkan ajakan kepada kebenaran dan tulisan nama Fakultas berwarna kuning (kode gradasi #DBEB4B);



- f) Pascasarjana berwarna merah (kode gradasi #FF0000), melambangkan semangat pengembangan ilmu dan kematangan intelektual dan tulisan Pascasarjana berwarna kuning (kode gradasi #DBEB4B); dan



- 3) pada bagian tengah bendera Fakultas dan bendera Pascasarjana terpampang lambang Universitas; dan
4) pada bagian bawah lambang Universitas terdapat tulisan nama masing-masing Fakultas dan Pascasarjana.

5. Busana Akademik Universitas

a. Toga jabatan:



Toga jabatan Rektor dan Wakil Rektor



Toga jabatan Dekan
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



Toga jabatan Dekan Fakultas Syari'ah



Toga jabatan Dekan
Fakultas Ushuluddin dan Adab



Toga jabatan Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Toga jabatan Dekan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam



Toga jabatan Direktur Pascasarjana



Toga jabatan Profesor

Keterangan:

- 1) terbuat dari kain wol polos berwarna hitam, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan;
- 2) pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru dengan warna hijau (kode gradasi #026D23) selebar kurang lebih 12 cm (dua belas sentimeter);
- 3) untuk Rektor dan Wakil Rektor berwarna kuning (kode gradasi #FFDD32), untuk Profesor dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing Fakultas dan Pascasarjana;
- 4) pada bagian punggung toga dan lengan sebelah atas terdapat lipatan; dan
- 5) leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru dengan warna hijau (kode gradasi #026D23), untuk Rektor dan Wakil Rektor berwarna kuning (kode gradasi #FFDD32), dan untuk toga Profesor dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing Fakultas dan Pascasarjana serta aksens batik Mega Mendung berwarna abu-abu (kode gradasi #C0C0C0).

b. Topi jabatan:



Keterangan:

- 1) topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam (kode gradasi #000000), berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm (dua puluh sentimeter); dan
- 2) tengah topi jabatan terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna kuning (kode gradasi #FFDD32).

c. Kalung jabatan:



Keterangan:

- 1) kalung jabatan Rektor dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Universitas terbuat dari logam berwarna kuning (kode gradasi #FCC201);
- 2) kalung jabatan Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Universitas, terbuat dari bahan yang sama dengan Rektor tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna perak (kode gradasi #C0C0C0);
- 3) kalung jabatan Profesor terbuat dari pita selebar 10 cm (sepuluh sentimeter) berwarna hijau (kode gradasi #026D23); dan
- 4) kedua ujung pita kalung jabatan Profesor dipertemukan dengan lambang Universitas yang terbuat dari bulatan logam garis tengah 10 cm (sepuluh sentimeter) berwarna kuning (kode gradasi #FCC201).

d. Toga Wisudawan






Kalung
Wisudawan

Keterangan:

- 1) toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam (kode gradasi #000000);
- 2) ukuran besar dan panjang sampai ke bawah lutut;
- 3) lengan panjang dan lebar merata serta terdapat lipatan pada lengan atas dan punggung toga serta terdapat list 1 untuk sarjana, list 2 untuk magister, dan list 3 untuk doktor disesuaikan dengan warna bendera Fakultas dan Pascasarjana;
- 4) leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi kain serta aksen batik Mega Mendung disesuaikan dengan warna masing-masing Fakultas dan Pascasarjana;
- 5) bagian belakang syal wisudawan berbentuk setengah lingkaran disesuaikan dengan warna bendera Fakultas dan Pascasarjana; dan
- 6) kalung wisudawan terbuat kain melingkar seperti dasi dan memanjang selebar 10 cm (sepuluh sentimeter), panjang 55 cm (lima puluh lima sentimeter), disesuaikan dengan warna bendera Fakultas dan Pascasarjana dan ujung kalung wisudawan terdapat lambang Universitas yang terbuat dari mika/plastik berwarna hijau sage (kode gradasi #77815C).

e. Topi Wisudawan



Keterangan:

- 1) topi wisudawan merupakan penutup kepala yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan; dan
- 2) tengah topi wisudawan terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna kuning (kode gradasi #FFDD32).

f. Jas Almameter



Keterangan:

- 1) jas almamater berwarna hijau sage (kode gradasi #77815C);
dan
- 2) pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Universitas.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR